



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Jasa Konsultansi

Paket:

**Kegiatan Pemutakhiran Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah
(Analisis Teknis Pembiayaan dan Roadmap Persampahan)**

TAHUN ANGGARAN 2022

Sumber Dokumen :

Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; Lampiran V.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WONOSOBO

Jl. S. Parman No. 159 Telp. (0286) 324056 Wonosobo

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Jasa Konsultansi

A. Pendahuluan

1. Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan

1.	LATAR BELAKANG	Sampah merupakan sebuah masalah yang sampai saat ini belum bisa tuntas tertangani di Indonesia. Tercatat pada Tahun 2020 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat 67,8 Juta Ton sampah yang dihasilkan dalam satu tahun. Peningkatan produksi sampah juga terus menimbulkan masalah pada lingkungan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Sementara, lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah juga makin terbatas. Kondisi ini makin memburuk manakala pengelolaan sampah di masing-masing daerah masih kurang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan serta tidak terkoordinasi dengan baik. Begitupula yang terjadi di Kabupaten Wonosobo, permasalahan sampah juga menjadi masalah yang sampai saat ini belum kunjung dapat diselesaikan. Permasalahan tersebut tentunya tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak saja, namun perlu dilakukan secara gotong royong antar multisektor baik oleh pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi dengan berpegang pada satu tujuan besar yang menginginkan terwujudnya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut membutuhkan dukungan semua aspek mulai dari aspek teknis operasional, keuangan, peraturan, manajemen, dan budaya setempat dari semua lembaga baik pemerintah, swasta, pegiat lingkungan/persampahan maupun semua komponen masyarakat, mulai dari tingkat rumah tangga, dusun, desa, hingga kabupaten. Volume sampah yang masuk di TPA saat ini berkisar 105 ton per hari, diharapkan dengan adanya roadmap dapat menekan laju sampah yang dikirim dari tiap desa ke TPA, sebuah konsep pemberdayaan masyarakat diharapkan akan menjadi solusi berawal dari kegiatan sosialisasi tingkat desa, pemilahan sampah mulai tingkat Rumah Tangga sampai di TPS tingkat desa dan bank sampah yang ada di tiap desa, pengelolaan sampah organik menjadi pupuk yang dapat dimanfaatkan oleh petani sehingga hanya residu sampah yang tidak dapat diolah di tingkat desa yang dikirim ke TPA. Untuk mewujudkan sebuah sistem pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan serta mengedapankan partisipasi masyarakat, perlu dibuat sebuah roadmap yang mana roadmap tersebut menjadi pedoman bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan akademisi untuk bergotong royong Bersama dalam menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo pada Tahun Anggaran 2022 menyelenggarakan jasa konsultasi “Kegiatan Pemutakhiran Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah (Analisis Teknis Pembiayaan dan Roadmap Persampahan).”
2.	MAKSUD DAN TUJUAN	a. <u>Maksud:</u> Maksud pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi ini adalah untuk membantu Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam rangka menyelenggarakan sistem pengelolaan sampah di TPA, TPS, maupun berbasis masyarakat di Kabupaten Wonosobo melalui roadmap pengelolaan sampah yang terencana dengan menerapkan prinsip-prinsip perencanaan (teknis operasional, kelembagaan, pengaturan dan pembiayaan) dan peran serta masyarakat untuk meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan b. <u>Tujuan:</u> Tujuan penyusunan perencanaan sistem pengelolaan sampah berupa analisis teknis pembiayaan dan roadmap persampahan adalah untuk membuat acuan kerja dalam rangka menyelesaikan masalah persampahan dan mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang dibangun melalui partisipasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Wonosobo.

3.	SASARAN	Sasaran pengadaan jasa konsultansi Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah: Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah berupa Analisis Teknis Pembiayaan dan Roadmap Persampahan
4.	LOKASI PEKER-JAAN/ KEGIATAN	Kabupaten Wonosobo
5.	SUMBER PENDANAAN DAN BIAYA	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022. • Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 195.910.000,- • HPS Rp. 195.000.000 ,- dibebankan pada : DPA Nomor : 2.11.11.2.01.01.5.1.02.02.08.0032 Progam : <u>Pengelolaan</u> Sampah Sub Kegiatan : Penanganan Sampah Dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota <u>Paket Kegiatan</u> : Pemutakhiran Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah (Analisis Teknis Pembiayaan dan Roadmap Persampahan)
6.	NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Ir. Widi Purwanto, MT Satuan Kerja: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo

B. Data Penunjang

Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

7.	Data Dasar	Data yang diperlukan untuk menunjang kegiatan ini antara lain : • Kondisi fisik kawasan, meliputi foto dan peta, lokasi dan batas wilayah • Kondisi masyarakat setempat, meliputi data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi • Kondisi persampahan eksisting, meliputi : ➢ Data timbulan sampah ➢ Data komposisi sampah ➢ Data sistem pewadahan sampah eksisting ➢ Data sistem pengumpulan sampah eksisting ➢ Data sistem pengangkutan sampah eksisting ➢ Data pelaksanaan 3R eksisting ➢ Data dan gambar eksisting sistem persampahan pada daerah perencanaan
8.	Standar Teknis	
9.	Studi Terdahulu	- Penyusunan Rencana Induk Persampahan - DPLH TPA Wonorejo
10.	Referensi Hukum	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; e. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; f. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; g. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

	i. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang, Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah; k. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah; l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; m. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; n. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Wonosobo; o. SNI 3242-2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman; p. SNI19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan. q. SNI 19-3983-1995 tentang Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Sedang di Indonesia C. Ruang Lingkup Dijelaskan keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain
11.	Lingkup Pekerjaan a. Ruang lingkup Kegiatan ini adalah: 1. Persiapan awal; Persiapan awal pelaksanaan pekerjaan, meliputi mobilisasi personil, pemahaman terhadap KAK, penyusunan rencana kerja dan checklist data. 2. Pemahaman terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sektor persampahan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan sektor persampahan. 3. Pengambilan data sekunder dan primer; Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber lain selain pengambilan contoh. Data yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut: a. Data dasar wilayah studi b. Data kebijakan pembangunan dan tata ruang: Data RTRW/ RDTR, Data RJPd dan RPJMD, Data Rencana Strategis, Data penggunaan lahan dan rencana tata guna lahan c. Data demografi (kependudukan) d. Data sosial, ekonomi dan budaya e. Data prasarana yang ada (sarana persampahan) f. Data Kondisi Eksisting Pengelolaan Persampahan (aspek teknis, kelembagaan, regulasi, pembiayaan serta peran serta masyarakat) g. Permasalahan yang ada berkaitan dengan sistem pengelolaan persampahan meliputi masalah teknis, masalah non-teknis, masalah utama dan target penanganan 4. Pengolahan data sekunder dan primer; 5. Evaluasi terhadap data yang ada; 6. Merancang konsep umum pengelolaan sampah berbasis masyarakat; 7. Merancang <i>roadmap</i> jangka pendek (5 tahun), menengah (10 tahun), dan panjang (20 tahun); 8. Menyusun program dan indikasi keberhasilan serta kebutuhan implementasi program. 9. Menyusun Analisis pendanaan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sampah terpadu antara TPS dan TPA baik sarana prasarana fisik maupun program non fisik 10. Rencana sistem partisipasi masyarakat dari tingkat dusun, desa, hingga kabupaten dalam rangka mendorong kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Wonosobo 11. Rencana pengembangan pendanaan, yang menggambarkan kebutuhan pendanaan, beserta <i>sharing</i> antara anggaran APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, sektor swasta, dan masyarakat. Hal ini ditujukan untuk menjamin ketersediaan dana yang memadai untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan kinerja sistem penanganan sampah yang akan dicapai

12. Keluaran¹

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan produk berupa :

a. Dokumen Pemutakhiran Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah (Analisis Teknis Pembiayaan dan Roadmap Persampahan) Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari :

i. Laporan Pendahuluan;

ii. Laporan Antara;

iii. Laporan Akhir;

b. Buku Saku Program/Eksekutif Summary

13. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk fasilitas dari PPK hanya menyediakan ruang untuk rapat-rapat beserta perlengkapannya. Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa. Pengguna Jasa menyediakan kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta fotografi.

14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

Penyedia Jasa diwajibkan untuk menyediakan segala perlengkapan dan peralatan yang berkaitan dengan tugas konsultansi. Barang-barang yang harus disediakan oleh penyedia jasa dengan cara sewa atas nama Pengguna Jasa :

a). Akomodasi dan ruangan kantor

b). Kendaraan roda empat dan roda dua

c). Alat-alat kantor dan peralatan kerja lapangan

d). Computer dan printer dan peralatan elektronik penunjang perencanaan

15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Lingkup Kewenangan

Lingkup kewenangan bagi Konsultan adalah pelaksanaan kajian Pemutakhiran Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah (Analisis Teknis Pembiayaan dan Roadmap Persampahan) Kabupaten Wonosobo

Tanggung Jawab Penyedia Jasa

a. Melakukan konsultasi dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pengendali Kegiatan untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan perencanaan/analisis.

b. Mengadakan rapat/ FGD, baik dengan masyarakat, OPD maupun Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pelaksana Kegiatan/Tim Teknis, untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam perencanaan lapangan, untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan.

c. Kinerja Perencana yang harus memenuhi standar hasil kerja Perencana yang berlaku dan disyaratkan.

d. Hasil evaluasi kajian dan dampak yang ditimbulkan

e. Ketepatan waktu pelaksanaan

Mobilisasi Tenaga Pelaksana

Untuk melaksanakan pekerjaan ini, konsultan akan menyiapkan tenaga-tenaga ahli yang berpengalaman di bidang Perencanaan Pengelolaan Persampahan.

16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Kegiatan Perencana dilaksanakan sejak diterbitkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja). Dalam hal ini waktu yang disediakan untuk melaksanakan tugas kajian yang diberikan kepada Konsultan adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

17. Personel

Posisi	Kualifikasi Minimal, pengalaman	Jumlah Orang
Tenaga Ahli:		
- Team Leader	S-1 Teknik Lingkungan, Pengalaman minimal 3 tahun	1 orang
- Ahli Teknik Lingkungan	S-1 Teknik Lingkungan, Pengalaman minimal 2 tahun	1 orang
- Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota	S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Pengalaman minimal 2 tahun	1 orang
- Ahli Kelembagaan, dan Ekonomi	S-1 Ekonomi / Ekonomi Pembangunan / Manajemen, Pengalaman minimal 2 tahun	1 orang
- Ahli Pemberdayaan Masyarakat	S-1 Ilmu Sosial/ dan Politik Berpengalaman di bidang persampahan, Pengalaman minimal 2 tahun	1 orang

Tenaga Pendukung :		
- Operator GIS	S1 Planologi/ Geografi Lingkungan, Pengalaman minimal 1 tahun	1 orang
- Surveyor	SMA/SMK sederajat, Pengalaman minimal 1 tahun	4 orang
-Tenaga Administrasi	SMA/SMK sederajat, Pengalaman minimal 1 tahun	1 orang
- Supir	SMA/SMK sederajat, Pengalaman minimal 1 tahun	1 orang

TENAGA AHLI

Team Leader

Personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi kemampuan analisis data yang baik, memahami pelaksanaan program-program yang berbasis perencanaan, kemampuan komunikasi yang baik serta dapat menulis laporan secara sistematis integritas, dapat bekerja penuh waktu (*full time*). Personil tersebut yang dipersyaratkan adalah seorang yang memiliki pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Teknik Lingkungan dan pengalaman profesional dengan referensi kerja minimal 3 tahun.

Tugas-tugas dari Team Leader antara lain sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab atas koordinasi di lapangan dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat pembuat Komitmen/Penguuna Anggaran Kegiatan Pemutakhiran Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah berupa Analisis Teknis Pembiayaan dan Roadmap Persampahan Tahun Anggaran 2022
2. Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja selama pekerjaan sampai dengan pekerjaan selesai.

Ahli Teknik Lingkungan

Satu Personil tersebut yang dipersyaratkan adalah seorang yang mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata-1 (S1) Jurusan Teknik Lingkungan dan mempunyai pengalaman kerja minimal 2 tahun.

Tugas Tenaga Ahli Teknik Lingkungan:

1. Melakukan penilaian tentang kondisi eksisting pelayanan persampahan
2. Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur persampahan
3. Merumuskan Rencana pengembangan pengelolaan persampahan
4. Menyusun rencana konstruksi infrastruktur persampahan
5. Menyusun dokumen teknis terkait lingkungan
6. Mengevaluasi hasil kompilasi dan pengolahan data

Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota

Satu Personil tersebut yang dipersyaratkan adalah seorang yang mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata-1 (S1) Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota serta pengalaman dengan referensi kerja minimal 2 tahun.

Tugas Tenaga Ahli Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota :

1. Melaksanakan kegiatan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota sesuai Norma Standar, Pedoman dan Kriteria dalam rangka pengembangan system pengelolaan sampah
2. Menyusun hasil survey dan data pendukung
3. Mengevaluasi hasil kompilasi dan pengolahan data
4. Menyusun analisa desain rencana wilayah dan kota

Ahli Ekonomi dan Kelembagaan

Satu Personil tersebut yang dipersyaratkan adalah seorang yang mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata-1 (S1) Ekonomi atau Ekonomi Pembangunan atau Manajemen dan pengalaman dengan referensi kerja minimal 2 tahun.

Tugas Tenaga Ahli Teknik Ekonomi dan kelembagaan :

1. Menyusun Analisis pendanaan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sampah terpadu antara TPS dan TPA baik sarana prasarana fisik maupun program non fisik
2. Menyusun rencana pengembangan pendanaan, yang menggambarkan kebutuhan pendanaan, beserta *sharing* antara anggaran APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, sektor swasta, dan masyarakat.

- 3. Menyusun Analisis pendanaan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sampah terpadu antara TPS dan TPA baik sarana prasarana fisik maupun program non fisik
- 4. Menyusun strategi Peningkatan kelembagaan

Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Satu Personil tersebut yang dipersyaratkan adalah seorang yang mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata-1 (S1) Ilmu Sosial dan Politik dan pengalaman dengan referensi kerja minimal 2 tahun.

Tugas Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat:

- Merancang konsep umum pengelolaan sampah berbasis masyarakat (rencana sistem partisipasi masyarakat dari tingkat dusun, desa, hingga kabupaten dalam rangka mendorong kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Wonosobo)
- Menyusun Strategi Peningkatan Peran (Serta Masyarakat) dan swasta

TENAGA PENDUKUNG

Operator GIS

1 Orang, Personil merupakan lulusan S-1 Planologi/ Geografi Lingkungan dan berpengalaman dengan referensi kerja minimal selama 1 tahun

Tugas Operator GIS:

- 1. Melaksanakan pekerjaan penyusunan sistem informasi geografis untuk pengelolaan persampahan.
- 2. Menyiapkan program kerja SIG.
- 3. Memeriksa dan melakukan analisis data lapangan serta melakukan penggambaran.
- 4. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan topografi.
- 5. Pembuatan Peta
- 6. Melakukan pengumpulan data GPS terkait dengan kebutuhan program.

Tenaga Surveyor

Tenaga surveyor yang dibutuhkan sejumlah 4 orang, dengan persyaratan merupakan lulusan SMA/SMK sederajat, dan berpengalaman dengan referensi kerja minimal selama 1 tahun

Surveyor bertanggung jawab atas semua hasil pengambilan data existing di lapangan dan foto dokumentasi dari setiap pengambilan data yang mendukung pelaksanaan perencanaan. Pelaksanaan survey meliputi semua aspek di sekitar lokasi, mulai dan akses masuk, lokasi rencana, kondisi jalan, kondisi bangunan sekitar lokasi dan semua data pendukung yang ada di sekitar lokasi.

Tenaga Administrasi

Tenaga administrasi yang dibutuhkan sejumlah 4 orang, dengan persyaratan merupakan lulusan SMA/SMK sederajat, dan berpengalaman dengan referensi kerja minimal selama 1 tahun

Tenaga administrasi bertanggung jawab atas semua data yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kegiatan perencanaan. Tenaga administrasi harus selalu proaktif dan tertib demi kelancaran proses kegiatan perencanaan serta selalu berkoordinasi dan harus membantu secara maksimal kepada Team Leader dan Tenaga Ahli

A. LAPORAN

19. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan:

Laporan Pendahuluan merupakan hasil identifikasi awal, metodologi, pendekatan dan alat analisis data, jadwal penugasan tenaga ahli.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 15 (lima belas) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan.
20. Laporan Antara

Laporan Antara:

Laporan Antara memuat hasil survey kompilasi data dan analisa data (paparan konsep umum, metodologi, gambaran umum, landasan teori, hasil pengumpulan data dan analisa data).

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan.

20. Laporan Akhir

Laporan Akhir:
Laporan Akhir memuat tentang hasil penyempurnaan terhadap dokumen antara yang telah dipresentasikan sebelumnya dihadapan Tim Teknis pekerjaan Penyusunan Dokumen Pemutakhiran Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah berupa Analisis Teknis Pembiayaan dan Roadmap Persampahan.
Dokumen Laporan Akhir memuat:
a. Konsep Pengelolaan Sampah di TPA dan TPS (eksisting);
b. Konsep Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat;
c. Roadmap jangka pendek, menengah, dan panjang;
d. Rancangan program dan indikasi keberhasilan;
e. Analisis teknis pembiayaan pengelolaan persampahan
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan dan CD (compct disc) sejumlah 2 buah

E. Hal-hal Lain

Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

23.	Produksi Dalam Negeri	Semua kegiatan Jasa Konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri
24.	Persyaratan Kerja Sama	
25.	Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: – Pengumpulan data dilakukan sesuai standar dan dari sumber yang berkompeten
26.	Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak
27.	Metode Evaluasi Penawaran Seleksi	Metode evaluasi penawaran seleksi yang digunakan adalah metode Biaya Terendah
28	Jenis Kontrak	Lumpsum
29.	Cara pembayaran	Sekaligus

Wonosobo, 13 Juni 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN WONOSOBO

Ir. WIDI PURWANTO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196207171991021001

